

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARANGASEM**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2022. Penyusunan LKPJ ini dibuat dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan prasyarat bagi Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 merupakan Laporan Tahunan Perangkat Daerah (PD) yang memuat visualisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran Tahun 2022 dan merupakan suatu kewajiban masing-masing PD untuk menyusun laporan tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem merupakan salah satu instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

Demikian LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem ini kami susun semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karangasem



**Ketut Mertadina, S.STP., MAP.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19770510 199601 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Dasar Hukum.....	1
B.    Gambaran Umum.....	2
<b>BAB II    HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG           MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b>	<b>6</b>
A.    Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	6
B.    Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	8
C.    Permasalahan dan Solusi .....	14
D.    Kebijakan Strategis yang ditetapkan .....	15
E.    Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya	16
<b>BAB III    PENUTUP.....</b>	<b>18</b>

---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

## **B. GAMBARAN UMUM**

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

DPMPTSP merupakan Dinas Daerah Tipe B yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan
- 2) Pelaksanaan kebijakan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Peluang investasi di Kabupaten Karangasem masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti luas), pariwisata dan industri kecil. Iklim investasi dalam suatu daerah perlu di jaga agar memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan usaha. Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perizinan. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perizinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di kabupaten karangasem. Terkait dengan perizinan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 diimplementasi dalam Permendagri No. 26 tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pondasi untuk pembentukan instansi pelayanan perizinan terpadu. Tujuannya yaitu memberikan kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai

penanaman modal, sehingga perizinan dan non perizinan dapat diperoleh secara terpadu melalui satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan terdapat 74 (tujuh puluh empat) jenis perizinan dan 6 (enam) jenis non perizinan yang dilayani.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem selanjutnya disajikan dalam gambar 1.1:

Soal No. 1

Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan metode variasi parameter!

$$y'' + 2y' + 2y = \cos x$$

$$y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0$$

Jawab!

**Pembahasan:**

$$y'' + 2y' + 2y = \cos x$$

**Langkah 1:**

$$y'' + 2y' + 2y = 0$$

$$r^2 + 2r + 2 = 0$$

**Langkah 2:**

$$r = -1 \pm i$$

$$y_1 = e^{-x} \cos x$$

**Langkah 3:**

$$y_2 = e^{-x} \sin x$$

**Langkah 4:**

**Langkah 5:**

$$y_3 = \cos x$$

$$y_4 = \sin x$$

$$y_5 = \cos x$$

**Langkah 6:**

$$y_6 = \cos x$$

$$y_7 = \sin x$$

$$y_8 = \cos x$$

$$y_9 = \sin x$$

$$y_{10} = \cos x$$

$$y_{11} = \sin x$$

Jabatan dalam struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem tidak terdapat secara keseluruhan, dari 1 (satu) jabatan struktural yang ada 1 (satu) jabatan tidak terdapat secara difinansial yaitu Sekretaris Dinas. Unsur yang jabatan struktural yang ada pada struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem terdapat juga beberapa jabatan fungsional. Berdasarkan kondisi kepegawaian pada tanggal tahun 2022 mendapatkan tugas penanaman dan pengendalian sumber strategi kebijakan umum dan teknik kebijakan penanaman modal dan layanan penanaman modal pelaksanaan administrasi dan layanan 1 (satu) tahun 2022 mendapatkan tugas kekearifan lokal, umum kepegawaian penanaman dan layanan.

Untuk mendukung tugas pokok umum tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem memiliki sumber daya aparatur sebanyak 11 orang ASN sebanyak seperti dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1  
 Kepegawaian ASN

No.	Kategori	Jumlah Pegawai
A.	Pendidikan	11
	Strata I	1
	Strata II	1
	Strata III	1
	Strata IV	1
	Strata V	1
B.	Layanan	11
	11.1	1
	11.2	1
	11.3	1
	11.4	1
	11.5	1
	11.6	1
	11.7	1
	11.8	1
	11.9	1
	11.10	1
	11.11	1
C.	Jenis Kelamin	11
	Laki-laki	1
	Perempuan	10

Sumber: laporan tahunan 2022 UPTD-UMPTUP tahun 2022

Tingkat pendidikan aparatur sipil di UPTD-UMPTUP Kabupaten Karangasem yang paling banyak adalah yang memuatkan pendidikan S-1 (strata I) yang mana pendidikan itu memuatkan modal dasar serta salah satu syarat jabatan yang penting dalam peningkatan karirnya.



## BAB II

### HASIL PENYELENGGARAAN URUNAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### A. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar / urusan wajib non pelayanan dasar. Untuk mendukung pelaksanaan urusan tersebut, di dalam perencanaan Tahun 2022 guna tercapainya sasaran strategis terdapat 6 program, 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
  - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  - b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Kota

## **III. Program Promosi Penanaman Modal**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota

## **IV. Program Pelayanan Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

## V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

## VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

## B. REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem digunakan untuk mencapai sasaran strategis yaitu :

### 1. Meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Karangasem

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal diarahkan untuk menciptakan daya saing dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi sehingga masyarakat akan dihadapkan kepada *multiplayer effect* yang beragam.

### 2. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan

Dalam rangka menarik minat investasi di Kabupaten Karangasem diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi investasi. Strategi tersebut diantaranya meningkatkan kemudahan dalam pelayanan perizinan. Konsep keterpaduan mengacu pada banyaknya *stakeholder* instansi yang berperan dalam pelayanan perizinan. Dengan pelayanan administrasi perizinan diharapkan dapat membentuk birokrasi pemerintah daerah yang profesional dan berkinerja yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan.

### 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien. Meningkatnya peran aparatur sipil negara dalam pelayanan publik memotivasi untuk berprestasi dengan menggunakan kemampuan dasar aparatur negara dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menjadi landasan yang cukup kuat dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

- Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci dapat disampaikan sebagaimana berikut :

**Tabel 2.1**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022**

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Target	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun (6 buku)	6 buku	34.090.749	34.062.375	99,92
			b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun (20 buku)	13 buku	926.000	870.700	94,03
			c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun (20 buku)	28 buku	786.700	779.950	99,14
			d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun (9 buku)	9 buku	192.600	192.225	99,81
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN (12 bulan)	12 bulan	2.563.376.433	2.386.096.913	93,08
			b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP, dan SPM terverifikasi (588 dokumen)	987 dokumen	36.944.449	36.595.725	99,06
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia (588 unit)	588 unit	20.022.900	19.430.100	97,04
			b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banyaknya penyediaan logistik utk mendukung operasional pelaksanaan tugas (12 bulan)	12 bulan	187.154.525	147.384.900	78,75
			c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Banyaknya barang cetakan yang tersedia (150 buku) - Banyaknya penggandaan yang tersedia (19.720 lembar)	94 buku 10.815 lembar	9.937.500	6.064.625	61,03

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Target	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)		
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia (1.800 eksemplar/ tahun)	1.125 Eks/tahun	13.000.000	7.873.000	60,58		
			e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas (68 kali)	69 kali	203.645.800	150.973.440	74,14		
			4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan yang diadakan (9 unit)	9 unit	146.678.000	144.530.000	98,54	
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya pelayanan administrasi surat menyurat (1.600 surat)	220 surat	49.496.836	49.455.400	99,92	
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Banyaknya terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet (7 rekening)	7 rekening	365.738.500	268.540.996	73,42	
				c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia (476 unit)	472 unit	41.268.824	37.796.150	91,59	
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara (12 unit)	12 unit	233.848.060	187.421.000	80,15	
				b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara (24 unit)	24 unit	40.000.000	37.535.000	93,84	
				c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas (1 unit)	1 unit	1.145.409.284	853.870.119	74,55	
					a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal (SOP, SPM, SK tim teknis, MoU) dan pemberian informasi (8 jenis)	8 jenis	38.955.212	29.403.025	75,48
					b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha (4 kali)	-	-	-	-

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Target	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
3	Program Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	a Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Banyaknya buku profil investasi yang tersusun (25 buku)	25 buku	5.645.100	4.079.000	72,26
		1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	a Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan (1 kali)	1 kali	99.150.235	93.346.828	94,15
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	a Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan (96 persen) - Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan (96 persen) - Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informasi (96 persen) - Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Sektor Perkoperasian UMKM (96 persen)	96 persen 96 persen 96 persen	246.344.020	240.558.725	97,65

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
DPM&PTSP Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Target	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
			b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	- Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial (96 persen)	96 persen	108.237.048	103.840.250	95,94
				- Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR (96 persen)	96 persen			
			c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	- Banyaknya buku SKM yang dicetak (40 buku)	40 buku	26.157.162	20.785.550	79,46
				- Banyaknya pengaduan yang datang (18 pengaduan)	2 pengaduan			
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah (8 kali)	16 kali	68.462.275	65.386.750	95,51
				a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal (15 buku)			
			b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pelaku usaha yang dibina (217 orang)	270 orang	368.526.500	302.238.800	82,01
				c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal (7 kali)			
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perizinan dan nonperizinan (250 orang)	264 orang	28.248.612	28.229.900	99,93
Total						6.140.616.423	5.299.968.546	86,31

Sumber : RFK DPMPTSP bulan Desember 2022

- Capaian kinerja program dan target kinerja sesuai dengan yang tercantum diatas yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum telah tercapai target. Pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di atas ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 5.633.687.919,00 terdiri dari belanja-belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai) dan belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem dan realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 4.549.157.751,00 sedangkan untuk capaian fisik rata-rata tercapai sesuai target kecuali pada Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tidak dapat terselenggara karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal terhadap pelaku usaha belum ada sehingga sub kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal tidak terealisasi karena untuk biaya perjalanan dinas /SPPD bagi Tim yang melakukan pengawasan tidak bisa terealisasi karena adanya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 untuk belanja perjalanan dinas / SPPD harus dapat acc dari Bapak Sekda.

Sebagai wujud kemudahan bagi pemohon ijin, telah dilaksanakan langkah-langkah sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan Mall Pelayanan Publik

Mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem telah diresmikan tanggal 22 Juni 2018 oleh Menteri PAN & RB Republik Indonesia. Mall Pelayanan Publik merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Pada tahun 2022 keterlibatan instansi perangkat daerah, instansi vertikal, dan BUMD pada Mall Pelayanan Publik sebanyak 14 unit. Adapun tujuan Mall Pelayanan Publik :

- a) Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
- b) Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.



2. Penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*)

Penerapan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 menuangkan pertimbangan tentang perlu diterbitkannya Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yaitu :

- a) Bahwa perkembangan jumlah, penyebaran, skala, maupun efisiensi kegiatan usaha merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan serta ketimpangan antar daerah maupun antar kelompok pendapatan;
- b) Bahwa perizinan berusaha yang ditertibkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha;
- c) Bahwa penataan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawalan (*end to end*), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan Satuan Tugas pada tingkat nasional, kementerian/lembaga, daerah propinsi, dan daerah kabupaten/kota;
- d) Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan/atau kawasan pariwisata sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*);
- e) Bahwa untuk penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, melalui reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha;
- f) Bahwa untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
- g) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun tantangan yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem diantaranya :

1. Beberapa SDM telah memiliki kualitas akan tetapi belum memadai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Diperlukan tenaga pendukung operator dalam menunjang pelaksanaan OSS. Idealnya DPMPTSP memiliki staf teknis sesuai dengan jenis pelimpahan wewenangnya.
2. Peraturan perundang-undangan yang cepat berubah, misalnya terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Berusaha.
3. Pelaksanaan *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) belum diselaraskan dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan dan beberapa aplikasi terkait OSS RBA belum tersedia.
4. Sesuai hasil IKM masih terdapat waktu proses layanan yang perlu mendapat perbaikan.
5. Pelaku usaha belum memahami tata cara pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.
6. Penyediaan data dasar sesuai kewenangan, tugas dan fungsi belum memadai.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut untuk pencapaian sasaran dapat kami sampaikan seperti berikut :

1. Menelaah peraturan dan ketentuan terkait perizinan dikarenakan dengan terdapatnya perubahan pada peraturan/ketentuan tertentu juga berpengaruh pada peraturan/ketentuan tentang perizinan.
2. Pengelolaan saluran pengaduan.
3. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan diklat kepada penyelenggara untuk meningkatkan kualitas SDM.
4. Meningkatkan pengendalian intern melaksanakan monitoring pelaporan kegiatan penanaman modal.
5. Melaksanakan koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Bali terkait perubahan urusan, kewenangan dan program kerja.
6. Pendampingan pelaporan LKPM.
7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan aktivitas pelaku usaha.

#### **D. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN**

Kebijakan yang diambil merupakan kebijakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat yang strategis dalam satu tahun anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Kebijakan Strategis**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan permasalahan yang diselesaikan
	NIHIL		

**E TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA**

Terhadap rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagaimana berikut :

Tabel 2.4

**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD**

No.	Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021	Tanggapan	Rencana Tindak Lanjut
m.	<p>Terkait dengan program promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah terkendala dengan kondisi pandemi covid 19, sehingga serapan anggarannya sangat rendah, namun pemanfaatan teknologi informasi, seharusnya covid 19 tidak menjadi halangan dalam hal promosi potensi penanaman modal daerah. Hal ini penting karena sangat minimnya investor yang bersedia menanamkan modalnya di daerah Karangasem, sehingga masih kita jumpai arus urbanisasi masyarakat Karangasem ke daerah lain terutama ke Kota Denpasar dan Badung.</p>	<p>Untuk kegiatan promosi penanaman modal yang sesuai dengan rencana dalam DPA Tahun 2021 yaitu mengikuti kegiatan APKASI Tahun 2021 walaupun kegiatan APKASI Tahun 2021 tetap terlaksana namun untuk Kabupaten Karangasem saat ini sedang PPKM sehingga tidak mengikuti kegiatan tersebut karena adanya covid 19, namun untuk promosi penanaman modal sesuai teknologi informasi sudah dilaksanakan melalui program Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR) yang dikoordinir oleh DPMPTSP Propinsi Bali kemudian dilanjutkan kepada BKPM RI dan lanjut mempromosikan kepada calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri.</p>	<p>Koordinasi lebih intens baik kepada pimpinan maupun panitia penyelenggara pameran sehingga kegiatan bisa terselenggara sesuai dengan rencana.</p>

n.	Permasalahan SDM yang berkualitas dan mempunyai kompetensi dibidangnya perlu segera diatasi, karena kalau tidak akan dapat menghambat investasi di Kabupaten Karangasem.	SDM yang ada di DPMPPTSP sesuai dengan analisa jabatan ABK memang masih kurang sehingga masih memerlukan SDM yang berkualitas untuk pemenuhan analisa jabatan. Untuk meningkatkan kualitas SDM perlu diadakan pendidikan dan pelatihan / Bimbingan Teknis.	Bersurat kepada Bupati Karangasem Cq. BKPSDM terkait kekurangan staf yang dibutuhkan perlu diadakan Diklat atau Bimtek.
o.	Sosialisasi yang secara masif ke masyarakat terkait dengan tata cara pengajuan perijinan secara online.	Melaksanakan penyebarluasan informasi tentang tata cara pengajuan perijinan secara online dan atau rapat-rapat koordinasi dan pelayanan bergerak ke kecamatan.	Untuk penyebarluasan informasi tentang tata cara pengajuan perijinan secara online dilaksanakan dengan beberapa cara : - Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait. - Melalui media elektronik antara lain : website, telepon dan media sosial. - Melalui media cetak antara lain : leaflet/brosur, banner dan spanduk. - Melakukan pelayanan bergerak ke kecamatan.

---


**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas DPMPTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan tupoksi yang telah dilaksanakan. Pada tahun mendatang DPMPTSP Kabupaten Karangasem akan berupaya untuk menyempurnakan laporan ini agar pelaksanaan tupoksi dan penyusunan laporan agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja DPMPTSP.

Amlapura, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karangasem



I Ketut Mertadina, S.STP., MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197705101996011001